



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 LIMA PULUH KOTA

Nomor: 06 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI (MTsN) 1 LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan Dokumentasi pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lima Puluh Kota melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lima Puluh Kota tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lima Puluh Kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi



Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI (MTsN) 1 LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 LIMA PULUH KOTA

Kesatu : Pejabat PPID yang ditunjuk memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkonsultasi dengan pimpinan;

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Padang Japang

Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala

^

A. Mazhar A

Lampiran Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lima Puluh Kota

Nomor: 06 Tahun 2026

Tentang: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lima Puluh Kota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID	KET
1	H. A. Mazhar A,S.Ag..M.Pd	Kepala Madrasah	Atasan Pejabat PPID	
2	Ade Kurnia,A.Md	Kepala Urusan Tata Usaha	Pejabat Pengelola PPID	
3	Abrar,S.Ag	Waka Humas	Sekretaris PPID	
4	Kasmaidar	Pengadministrasi Perkantoran	Koordinator Pengelola PPID	
5	Rahma Mulia Putri	Pengadministrasi Perkantoran	PPID Pengelola Pelayanan Informasi	
6	Nur Azizah, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	PPID Pengelola Dokumentasi	
7	Rika Purnama Sari	Pengadministrasi Perkantoran	PPID Pengelola Arsip	
8	Husnul Fuadi	Penata Layanan Operasional	PPID Pengelola Sengketa Informasi	
9	Alen Desmita,S.Akt	Penata Layanan Operasional	PPID Pembantu	
10	Safnul Amri	Penata Layanan Operasional	PPID Pembantu	

Ditetapkan di : Padang Japang

Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala

^

A. Mazhar A

